



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara lain-lain antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Erelebu, 12 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman xxxx Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I.

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Erelebu, 10 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mrk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1993, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanpa nomor dan tanggal;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Bis, RT. 003, Kelurahan Bis Agast, Distrik Agast, Kabupaten Asmat;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Buku Pencatatan Nikah, namun buku tersebut rusak saat terjadi musibah kebakaran yang menimpa para Pemohon pada tahun 2008;
4. Bahwa dalam Buku Pencatatan Nikah tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon II dan tempat, tanggal dan bulan lahir serta tahunnya yang salah tercatat di dalam Buku Pencatatan Nikah yaitu: Nama Pemohon II tertulis xxx, sedangkan yang benar dalam dokumen Kutipan KTP, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran Pemohon II adalah Suharni Busra.
5. Nama ayah Pemohon II tertulis xxx, sedangkan yang benar dokumen Kutipan KTP, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran Pemohon II adalah Busra.
6. Tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis didalam Buku Pencatatan Nikah, adalah Ujung Pandang, 29 September 1970, sedangkan yang benar dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran adalah Pemohon II lahir di Erelebu, 10 Desember 1969;
7. Bahwa akibat dari kesalahan dalam Buku Pencatatan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus administrasi penginputan data MEISPAK PNS sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Merauke sebagai alasan untuk kepastian hukum;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II dalam Buku Pencatatan Nikah nomor: -, KUA Distrik Agast, Kabupaten Asmat Yaitu:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Pemohon II tertulis xxx, sedangkan yang benar dalam dokumen Kutipan KTP, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran Pemohon II adalah Suharni Busra.
4. Nama ayah Pemohon II tertulis xxx, sedangkan yang benar dokumen Kutipan KTP, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran Pemohon II adalah Busra.
5. Tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis didalam Buku Pencatatan Nikah, adalah Ujung Pandang, 29 September 1970, sedangkan yang benar dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran adalah Pemohon II lahir di Erelebu, 10 Desember 1969;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada para Pemohon bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon terlebih dahulu melampirkan Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah, sebagai dasar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo, selanjutnya Pengadilan Agama Merauke dalam perkara ini tidak dapat meneruskan untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan yang diajukan para Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah memahami penjelasan dari Majelis Hakim tentang Pengadilan Agama Merauke tidak dapat memeriksa perkara yang diajukan para Pemohon maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2021/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyampaikan kepada para Pemohon bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon terlebih dahulu melampirkan Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah, sebagai dasar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo, selanjutnya Pengadilan Agama Merauke dalam perkara ini tidak dapat meneruskan untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah memahami penjelasan dari Majelis Hakim terkait Permohonan yang para Pemohon ajukan, maka para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut guna melengkapi persyaratan dan memperbaiki Permohonan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 113/Pdt.P/2021/PA.Mrk;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan permohonan pencabutan perkara ini;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S. HI.M.H. dan Muhamad Sobirin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh Arafah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suparlan, S. HI.M.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Arafah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2021/PA.Mrk